



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**LOBERT JUNAEDI**, umur: 36 tahun, agama: Kristen Protestan,  
Pekerjaan: Sales/wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.  
Diponegoro No. 29 Bondowoso, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Lo fok Hien/Lobert Sindunata telah menikah dengan Almarhum Lay Tjioe Joen Nio sesuai Keterangan Gereja Pantekosta di Indonesia Batu Karang Bondowoso dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu anak tunggal bernama: Lobert Junaedi;
2. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005 Almarhum Lo fok Hien/Lobert Sindunata telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Kristen Protestan, berdasarkan Surat Kematian Bernomer:26/WNI/2005;
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama Lay Tjioe Joen Nio karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen Protestan, berdasarkan Surat Kematian Bernomer:3511-KM-09062016-0001;
4. Pemohon merupakan ahli waris yang sah atas harta Almarhum dan Pemohon beragama Kristen Protestan;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mutlak dari Almarhum Lo Fok

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hien/Lobert Sindunata dan Lay Tjioe Joen Nio guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Lo Fok Hien/Lobert Sindunata telah meninggal dunia pada 18 Agustus 2005 dan Almarhumah Lay Tjioe Joen Nio telah meninggal dunia pada 24 Mei 2016;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum adalah Lobert Junaedi;
4. Memberikan hak seluruhnya dari Almarhun dan Almarhumah ke Pemohon tunggal tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Lobert Junaedi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3511-KM-09062016-0001, atas nama Ani Selvia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lobert Junaedi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank BTN atas nama Lobert Junaedi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP atas nama Lay Tjhioejoen Nio, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 26/WNI/2005 atas nama Lo Fok Hien, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511-LT-04092020-0012, tanggal 13 Juni 1985 atas nama Lobert Junaedi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) atas nama Kepala Keluarga Lobert Junaedi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Batu Karang Bondowoso, tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-6, P-7 dan P-8 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MOKH. ZUNAERI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena pernah tinggal bersama dalam satu RT dengan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Lay Tjioe Joen Nio;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak tinggal bersama saksi, karena Pemohon dan orang tua Pemohon pindah ke Nangkaan;
- Bahwa pada waktu Pemohon tinggal dalam satu RT dengan saksi, kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai saudara, Pemohon adalah anak tunggal;

2. Saksi ABDUL KARIM:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama, karena saksi sering dimintai bantuan oleh orang tua Pemohon untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa benar Pemohon tidak mempunyai saudara;
- Bahwa ketika orang tua Pemohon pindah dan tinggal di Nangkaan, saksi juga masih ketemu dengan Pemohon karena saksi masih sering di suruh memperbaiki rumahnya yang di Nangkaan;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kampung Arab;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009*);

Menimbang bahwa sebagaimana didalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

yang semuanya harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa setelah hakim pemeriksa perkara *a quo* mencermati surat permohonan Pemohon, Pemohon dalam petitum permohonannya selain meminta untuk menetapkan Almarhum LO FOK HIEN/LOBERT SINDUNATA dan Almarhumah LAY TJIOE JOEN NIO telah meninggal dunia dan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum LO FOK HIEN/LOBERT SINDUNATA dan Almarhumah LAY TJIOE JOEN NIO, Pemohon juga memohon untuk memberikan hak seluruhnya dari Almarhum LO FOK HIEN/LOBERT SINDUNATA dan Almarhumah LAY TJIOE JOEN NIO kepada Pemohon;

Menimbang bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon tersebut maka hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara *a quo* adalah merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Lbj tanggal 28 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Kodrat Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Hakim,  
Ttd.

Kodrat Widodo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... |
|    | Rp30.000,00            |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	ATK.....
	Rp50.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp130.000,00	(seratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)